LEMBARAN – DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1978 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 3 TAHUN 1978

T E N T A N G

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :

2. Undang – undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang – undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Kerutusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
2. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
3. Camat/Kepala Wilayah ialah Camat/Kepala Wilayah setempat.
4. Kepala Desa ialah Kepala Desa setempat.
5. Ketua Rukun Tetangga ialah Ketua Rukun Tetangga setempat.
6. Penduduk ialah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
7. Penduduk asing ialah orang asing yang telah menetap dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penduduk sementara ialah orang asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
9. Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
10. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat K.T.P. ialah Kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) dari setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

11. Kartu Keluarga ialah Kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
12. Desa ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan.
13. Kepala Keluarga ialah :
    a. Orang lelaki yang bertempat tinggal dengan Anggota Keluarganya atau dengan orang lain yang menjadi tanggungannya.
    b. Orang perempuan yang bertempat tinggal dengan Keluarganya atau dengan orang lain yang menjadi tanggungannya.
    c. Orang, yang bertempat tinggal seorang diri.
    d. Kepala kesatriyan, asrama, rumah piatu, dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
    e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.
    f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusun Pengadilan.

Pasal 2

(1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang wajib mendattarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Setiap Penduduk sementara yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran

B A B II

KARTU KELUARGA

Pasal 3.

(1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

(2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.

(3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

(4) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa,

(2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan.

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.

(4) Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa ditempat yang baru.

(5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4 , disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan lampiran peraturan ini.

Pasal 5.

(1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.

(2) Kartu Keluarga dibuat rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.

(3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

B A B III

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 6.

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memilik Kartu Tanda Penduduk.

(2) Bentuk Kartu Tanda Penduduk adalah segi empat dengan 6 × 9 cm

(3) Warna dasar bagi W.N.I. adalah putih, sedang bagi orang asing kuning.

(4) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :

a. nama lengkap.
b. jenis kelamin.
c. kewarga negaraan.
d. tempat dan tanggal lahir (umur)
e. pekerjaan
f. a g a m a.
g. a l a m a t.
h pas photo.
i. nomor Kartu Keluarga.
j. golongan darah.

Pasal 7.

(1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.

(2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak K.T.P. dikeluarkan untuk seseorang.

(3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru.

(4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda hilang dari Kepolisian setempat.

(5) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

B A B IV
B E A Y A

Pasal 8.

(1) Untuk pemberian setiap Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp 50,– (lima puluh rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk Rp 150,– (seratus lima puluh rupiah)

(2) Beaya dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam A.P.B.D. sebagai penerimaan Daerah.

(3) Segala beaya pengeluaran dalam penyelenggaraan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dibebankan pada A P.B D.

B A B V.
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9.

(1) Pelanggaran atau kelainan terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,– (sepuluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat 1 satu) adalah pelanggaran.

B A B VI.
P E N U T U P

Pasal 10

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan peraturan ini.

Pasal 11.

Peraturan Daerah dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, tgl. 10 - 3 - 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dati II Rembang

K e t u a,

(JAGI GITOE)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(Drs. SOEHARJONO)
NIP. 010022882

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA-TENGAH
dgn. srt. kep. tgl. 30-5-1978 No. Hk. 208/1978

Sekretaris Daerah,
B./Kepala Biro Hukum

(NAWAWI S.H.)
NIP. 500026890

Diundangkan pada tanggal 10 Juni 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Seri B. Nomor 4 Tahun 1978.

Sekretaris Wilayah / Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)
NIP. 500030937